

**“ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN DARI
HUKUM ADAT YANG BERSIFAT *KOMUNAL* DAN HUKUM ISLAM YANG
RELIGIOUS”**

(Studi Objek Pengadilan Tinggi Agama Makassar)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi
Syariah (S.H) Pada Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH :

ARI QADRI

NIM : 105251107517

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022/1443 H

**"ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN DARI
HUKUM ADAT YANG BERSIFAT KOMUNAL DAN HUKUM ISLAM YANG
RELIGIOUS"**

(Studi Objek Pengadilan Tinggi Agama Makassar)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi
Syariah (S.H) Pada Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH :

ARI QADRI

NIM : 105251107517

05/02/2022

1 ang
Emil Alimmy

R/0003/0905/22 G

QAD
a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022/1443 H



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ari Qadri NIM. 105 251 107517 yang berjudul “Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat Komunal dan Hukum Islam Religious” telah diujikan pada hari Senin, 29 Jumadil Akhir 1443 H/31 Januari 2022 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Jumadil Akhir 1443 H
Makassar, _____
31 Januari 2022 M

Dewan penguji :

etua

: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

ekertaris

: Hasanuddin, SE.Sy., M.E

nggota

: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D

: Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si

embimbing I

: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

embimbing II

: Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si

isahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



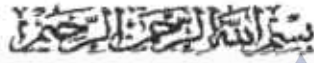
Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM : 774 234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 29 Jumadil Akhir 1443 H / 31 Januari 2022
M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Sahwa Saudari
Nama
NIM
Judul Skripsi

: Ari Qadri
: 105251107517
: Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat *Komunal* dan Hukum Islam Religious

Dinyatakan **LELUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si
IDN : 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc.,MA
NIDN : 0909107201

Anggota Penguji

1. Dr. Ir. H Muchlis Mappangaja, MP
2. Hasanuddin, SE.Sy.,M.E
3. Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D
4. Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unisnuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si
NBM : 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religious (Studi Objek Pengadilan Tinggi Agama Makassar)"

Nama : Ari Qadri

Nim : 105251107517

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Jumadil Awal 1443 H
27 Desember 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN : 0924035201


Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si
NIDN: 0901109103

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Qadri

NIM : 105251107517

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan skripsi sampai selesai, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 8 Jumadil Akhir 1443H
10 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan

Ari Qadri
NIM. 105251107517

ABSTRAK

Ari Qadri, 105251107517. *Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religious (studi objek Pengadilan Tinggi Agama Makassar).* Dibimbing oleh **Muchlis Mappangaja** dan **Siti Walidah Mustamin.**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perbandingan keputusan hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan dari hukum adat yang bersifat komunal dan hukum islam yang religious. Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu X_1 hakim pengadilan, X_2 wakaf, Y hukum adat sebagai variabel independen dan Z hukum islam sebagai variabel dependen.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbaris keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel hakim pengadilan memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai $t_{hitung} = 3.994272 > \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ terhadap variabel wakaf, variabel hakim pengadilan berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 2.258838 > \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ terhadap variabel hukum adat, variabel hakim pengadilan berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 3.263541 > \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ terhadap variabel hukum islam, variabel wakaf tidak berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 0.146441 < \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ terhadap variabel hukum adat, variabel wakaf berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 12.65579 > \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ terhadap hukum islam dan variabel hukum adat tidak berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 0.180877 < \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ terhadap variabel hukum islam.

Kata Kunci : Hakim Pengadilan, Wakaf, Hukum Adat dan Hukum Islam

ABSTRACT

Ari Qadri, 105251107517. *Comparative Analysis of the Decisions of Religious Court Judges in Settlement of Waqf Disputes from Communal Customary Law and Religious Islamic Law (object study of the Makassar Religious High Court).* Supervised by **Muchlis Mappangaja** and **Siti Walidah Mustamin**.

This type of research is a quantitative study, which was conducted at the Makassar Religious High Court. This study aims to determine the comparative analysis of the decisions of religious court judges in the settlement of waqf disputes from communal customary law and religious Islamic law. This study consists of four variables, namely X1 court judges, X2 waqf, Y customary law as the independent variable and Z Islamic law as the dependent variable.

The total sample in this study amounted to 50 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained is then processed through the Partial Least Square (PLS) method, namely the family line regression method.

The results of this study prove that the court judge variable has a significant effect because the value of $t_{count} = 3.994272 > \text{from } t_{table} = 1.9600$ to the waqf variable, the court judge variable has a significant effect with the value of $t_{count} = 2.258838 > \text{from } t_{table} = 1.9600$ to the customary law variable, the court judge variable has an effect significant with $t_{count} = 3.263541 > \text{from } t_{table} = 1.9600$ on Islamic law variables, waqf variable has no significant effect with $t_{count} = 0.146441 < \text{from } t_{table} = 1.9600$ on customary law variables, waqf variable has a significant effect with $t_{count} = 12.65579 > \text{from } t_{table} = 1.9600$ on Islamic law and customary law variables have no significant effect with the value of $t_{count} = 0.180877 < \text{from } t_{table} = 1.9600$ of the Islamic law variable.

Keywords: Court Judge, Waqf, Customary Law and Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan Dari Hukum Adat Yang Bersifat Komunal Dan Hukum Islam Yang Religious”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah dimuka bumi ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan do'a mustahil penulis sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam penyelesaian skripsi ini. Namun semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini dan Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Siti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar serta staff yang telah mempermudah proses penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta ayahanda Abd. Kadir dan ibunda St. Hadiyah telah mengasuh, membimbing dan mendoakan selama saya menempuh pendidikan.
8. Sahabat Carnivora team yang selalu memberikan semangat, arahan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seangkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah banyak terima kasih telah memberikan support dan semangatnya.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya

membangun dari berbagai pihak. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan terutama bagi diri pribadi penulis. Amiin.

Limbung, 8 Jumadil Akhir 1443H

10 Januari 2022

Penulis

Ari Qadri



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Tentang Hakim Pengadilan Agama.....	10
1. Hakim Pengadilan Agama.....	10

2. Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim Di Lingkungan

Badan Peradilan 14

B. Wakaf..... 27

1. Pengertian Wakaf 27

2. Dasar Hukum Wakaf 30

3. Rukun, Syarat dan Tujuan Wakaf..... 34

4. Macam-macam Wakaf..... 36

5. Akta Ikrar Wakaf..... 38

C. Hukum Adat..... 39

D. Hukum Islam 48

E. Kerangka Pikir..... 58

F. Kerangka Konseptual..... 59

G. Hipotesis 60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 61

B. Lokasi dan Objek Penelitian..... 61

C. Variabel Penelitian 62

D. Definisi Operasional Variabel..... 62

E. Populasi dan Sampel 63

F. Instrumen Penelitian..... 65

G. Teknik Pengumpulan Data 65

H. Teknik Analisis Data..... 68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 70

1. Sejarah Singkat Pengadilan Tinggi Agama Makassar 70

2. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dari tahun ke tahun..... 77

3. Visi dan Misi 78

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar 79

B. Pembahasan Hasil Penelitian..... 80

1. Analisis Data..... 80

2. Deskripsi Hasil Penelitian..... 80

3. Uji Validasi dan Realibility 83

4. Uji Model Spesification..... 84

5. Evaluasi Model Pengukuran..... 89

6. Evaluasi Model Struktural..... 93

7. Jawaban Hasil Penelitian..... 94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 100

B. Saran 101

C. Rekomendasi..... 102

DAFTAR PUSTAKA..... 104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	59
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar	79
Gambar 4.2 Model Spesification	85
Gambar 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi	94
Gambar 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi	95
Gambar 4.5 Kurva Pengujian Dua Sisi	96
Gambar 4.6 Kurva Pengujian Dua Sisi	97
Gambar 4.7 Kurva Pengujian Dua Sisi	98
Gambar 4.8 Kurva Pengujian Dua Sisi	98

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kerangka Pikir	58
Table 3.1 Skala Likert	66
Table 4.1 Hakim Pengadilan	80
Table 4.2 Wakaf	81
Table 4.3 Hukum Adat	82
Table 4.4 Hukum Islam	82
Table 4.5 Overview	86
Table 4.6 Redudancy	86
Table 4.7 Chronbachs Alpha	86
Table 4.8 Latent Variabel Corelation	87
Table 4.9 R Square	87
Table 4.10 AVE	87
Table 4.11 Communnality	87
Table 4.12 Total Effects	88
Table 4.13 Composite Reability	88
Table 4.14 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)	88
Table 4.15 Overview	90
Table 4.16 Cross Loadings	92
Table 4.17 Laten Variabel Correlations	93
Table 4.18 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)	93
Table 4.19 R Square	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya Islam sering disinggung sebagai budaya fiqh. Salah satu tujuan ini diberikan oleh Muhammad Abed al-Jabiri, seorang dalang terkenal dari Maroko, karena ia melihat tempat terhormat fiqh dalam keberadaan umat Islam.¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Schacht, hal ini dengan alasan bahwa sejak awal Islam telah menganggap informasi tentang "hukum suci" (hukum suci) sebagai informasi yang tidak ada duanya yang sulit untuk ditandingi oleh filsafat (kalam) dan tasawuf (misteri).² Hukum sendiri merupakan kebutuhan mendasar manusia untuk mengatur kehidupan, baik sebagai manusia maupun pada umumnya.³

Indonesia adalah negara agraris, sebagaimana hukum yang ada di dalamnya dan terus-menerus diciptakan, sementara perbaikan yang sah tidak dapat meninggalkan rasa hukum daerah setempat. Jelaslah, hukum Islam

¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS, 2005, hlm. 48. Baca pula Muhammad Abed al-Jabiri, Takwin al-'Aql al-'Arabi, (terj.) Imam Khoiri, "Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius", Yogyakarta: Ircisod, 2003.

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (terj.) Joko Supomo, "Pengantar Hukum Islam", Yogyakarta: Islamika, 2003, hlm. 1.

³ Sayyid Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Shah Alam Market, 1977, hlm. 42.

memegang peranan penting dalam kemajuan hukum di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.⁴

Upaya penegakan hukum Islam meliputi tiga bagian yang dikenal dengan "Tri Dharma Hukum" khususnya:

- 1) Bagian instrumen hukum
- 2) Bagian persyaratan hukum
- 3) Bagian kesadaran hukum.⁵

Bagian-bagian di atas merupakan percakapan yang sudah selesai dan lengkap. Bagaimanapun, membatasi percakapan tentang bagian-bagian yang sah, secara spesifik berkaitan dengan bagian-bagian lain yang sah, tidaklah signifikan. Dalam percakapan ini, yang akan menjadi fokus pembicaraan adalah bagian implementasi hukum sekaligus menghubungkan bagian-bagian yang berbeda.

Dengan demikian, Hakim Pengadilan Agama yang langsung terlibat dalam melakukan interaksi yang sah akan menghadapi masalah, khususnya dari satu perspektif ia harus berpegang pada instrumen hukum yang bersangkutan dan kemudian menerapkannya dan kemudian lagi ia harus fokus dan mempertimbangkan derajatnya.⁶ perhatian publik terhadap instrumen yang sah tersebut. Gagasan tentang perampasan pemahaman yang sah tentang

⁴ Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Chitli Qabar, Delhi: Shandar Market, 1997, hlm. 8.

⁵ Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta : Departemen Agama R.I, 1985), h.2

⁶ *Ibid.*, h. 40.

kesetaraan pada dasarnya memiliki dua tujuan penting untuk kehadiran seperangkat hukum umum, untuk lebih spesifik: 1) Keseluruhan perangkat hukum harus terbuka untuk semua individu dari kalangan yang berbeda; dan 2) Perangkat hukum yang umum harus memiliki opsi untuk menciptakan pengaturan dan pilihan yang adil bagi semua pihak, baik secara mandiri maupun kolektif.

Membahas tentang pemerataan, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuatan hukum memainkan peran yang luar biasa besar dalam memuaskan daerah setempat yang lebih benar dari pada salah atas pengakuan pemerataan pemikiran bahwa pemerataan tidak dapat dibedakan dari hasil eksekutif hukum, untuk ini situasi pengadilan. Tugas Peradilan Agama jauh lebih kritis.

Untuk mengakui asumsi yang benar-benar sah, sehingga kebenaran, kesetaraan, kenyamanan, kepastian yang sah dibuat di tengah kehidupan individu dan daerah, baik sistem aturan mayoritas, maupun keterusterangan yang sah, kebebasan eksekutif hukum harus besar, harus diandalkan untuk melakukan terbaik dan bekerja pada diri mereka sendiri, tidak sepanjang waktu disibukkan dengan pertimbangan negatif. Perintah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa kekuasaan hukum adalah kekuatan suatu negara yang bebas untuk menyelenggarakan pemerataan guna memelihara hukum dan pemerataan menurut Pancasila, demi terselenggaranya Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang sah. . Ditekankan dalam klarifikasinya bahwa kekuatan hukum otonom menyimpulkan dibebaskan dari setiap impedansi dari kekuatan ekstra-hukum.⁷

Kekuatan hukum sangat mengesankan, sempurna dan definitif, dengan bantuan regulasi, namun di samping itu ketersediaan dan kapasitas peran hakim dalam memutuskan dan melaksanakan setiap standar sah yang diturunkan kepadanya. Untuk situasi ini, hakim tidak hanya diperlukan untuk mendominasi studi hukum (belajar dalam hukum), tetapi juga harus memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menerapkan hukum (keahlian dalam hukum) di depan orang-orang pada umumnya. Pada akhirnya, hakim tidak hanya sebatas bagaimana menafsirkan undang-undang, tetapi juga harus memahami kondisi yang sah di arena publik dan mengamalkan hukum secara layak dan andal. Penugasan seorang adjudicator adalah untuk melihat, mengadili, dan memilih perkara, kemudian pada saat itu, kapasitas otoritas yang ditunjuk adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan. Sedangkan tugas seorang pejabat yang ditunjuk adalah menyelesaikan setiap kewajiban dan kewajiban yang diembannya dengan memperhatikan keadaan iklim daerah setempat.

⁷ Dalam buku ini Gunaryo mengkritik pandangan konflik antara agama dan negara dalam – menurut bahasa Timothy L. Fort (1987)- hubungan “zero-sum game”, hubungan kalah-menang sehingga tidak pernah ada kemenangan semua pihak (win-win solution). Lihat Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Sebagaimana dalam hukum merupakan gagasan manusia tentang sifat-sifat yang tegas dalam mengatur kehidupan itu sendiri dan perlu diingat bahwa hukum itu bertentangan, yaitu menunjukkan dua sifat, yang utama menunjukkan kepastian hukum dan yang kedua menunjukkan kekuatan hukum, karena ketika seseorang menyimpulkan sesuatu harus didasarkan pada kebenaran, keyakinan dan bukti substansial sebagai pendukung pendirian.

Merujuk kepada asumsi-asumsi yang telah dipaparkan di atas bahwa Indonesia adalah Negara yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, kemayoritasan inilah sehingga wajar kita memahami dengan seksama bahwa yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama Islam itu adalah mengajarkan kita tentang bagaimana menyambung tali persaudaraan dan juga bagaimana membentuk pengabdian diri kepada Allah SWT.⁸

Sejalan dengan penjelasan diatas, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah umat islam untuk Allah Swt karena dalam ajaran agama islam bukan hanya menjelaskan bahwa hal yang sakral dalam pelaksanaan ibadah seorang muslim hanyalah tentang shalat saja, tapi mengajarkan kita untuk saling berbagi. Maka dari itu, hadirilah wakaf yang bentuknya memberikan suatu barang berharga (harta) yang sifatnya kekal dan bisa dipakai selama-lamanya dan dapat diberikan kepada seseorang untuk dipergunakan dengan jalan yang halal, karena harta yang kita pegang tidak mutlak bahwa barang yang hasil

⁸ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 58-59. H.A.R. Gibb sebagaimana dikutip Pembedaan ini berimplikasi pada aspek klasifikasi dan kategori aksi, pembebanan dan sanksi.

dari keringat kita sendiri itu adalah milik kita sepenuhnya, akan tetapi menurut ajaran agama Islam di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain.⁹

Sesuai dengan fungsi Hukum Islam yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera.¹⁰ Dasar hukum yang menganjurkan prospektif ini di antara lain :

Firman Allah dalam Q.S Ali-Imran (3) : 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Terjemahannya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"¹¹

Selain itu, untuk menunjang prospektif wakaf ini bersumber pula ajaran Rasulullah Saw yang mengutamakan konsep shadaqah jariyah:

⁹ Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 323

¹⁰ Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), cet 6, hal. 1906

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Q.S Ali-Imran (3) : 92

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ

يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

"Jika anak keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya." (HR. Muslim no. 1631)

Perkembangan wakaf di Indonesia banyak melakukan penyimpangan baik dari segi peruntukannya maupun pengurusannya, sehingga banyak menimbulkan sengketa antara ahli waris (*wakif*) dan orang yang mengurus wakaf dari *wakif* (*nazhir*).

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul : **"Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang bersifat *Komunal* dan Hukum Islam yang *Religious*"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa sub permasalahan, yaitu:

1. Apakah variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel wakaf ?
2. Apakah variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum adat?

3. Apakah variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum islam?
4. Apakah variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum adat?
5. Apakah variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum islam?
6. Apakah variabel hukum adat berpengaruh terhadap variabel hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel wakaf.
2. Untuk mengetahui variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum adat.
3. Untuk mengetahui variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum islam.
4. Untuk mengetahui variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum adat.
5. Untuk mengetahui variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum islam.
6. Untuk mengetahui variabel hukum adat berpengaruh terhadap variabel hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi beberapa pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang perbandingan keputusan hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan dari hukum adat yang bersifat *komunal* dan hukum islam yang *religious*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori hukum islam dalam rangka mengetahui perbandingan keputusan hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan dari hukum adat yang bersifat *komunal* dan hukum islam yang *religious*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu ada dalam perkuliahan teori dan kenyataan yang dilapangan, serta memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan pengetahuan dibidang perwakafan.

b. Bagi lembaga akademik

Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari penerapan penyelesaian sengketa perwakafan dalam hal teori dan praktek. Di sisi lain, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan. Dengan penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat tentang hukum islam khususnya dalam penyelesaian sengketa perwakafan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Tentang Hakim Pengadilan Agama

1. Hakim Pengadilan Agama

Hakim berasal dari kata Bahasa Arab yakni **يَحْكُم**, sama artinya dengan qadi* berasal dari kata **يَقْضِي** artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syar'i atau secara terminologi yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹² Sesuai dengan dalil yang termaktub dalam kitab suci Al-qur'an Q.S. An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyeruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

¹² Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 12.

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".¹³

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali di identikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim (berfikir secara logis serta bijak menetapkan sesuatu) dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹⁴

Di Indonesia, idealisasi hakim tercermin dalam simbol-simbol kartika (taqwa), Cakra (adil), Sari (berbudi luhur) dan Tirta (jujur). Sifat-sifat yang abstrak seperti itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang konkrit, baik dalam kedinasan maupun luar kedinasan. Hal itu merupakan kriteria dalam melakukan penilaian terhadap perilaku hakim. sikap dalam kedinasan itu mencakup:

1. Sikap Hakim dalam persidangan.
2. Sikap Hakim terhadap sesama sejawat.

¹³ Al-Qur'an dan terjemahan, Surat An-nisa ayat 58

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: IKAPI, 2007), 163.

3. Sikap Hakim terhadap bawahan atau pegawai,
4. Sikap Hakim terhadap utusan,
5. Sikap Pimpinan terhadap bawahan atau rekan Hakim dan
6. Sikap Hakim terhadap instansi lain.

Menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat, sebagai berikut:¹⁵

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sarjana syaria'ah, sarjana hukum islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam;
6. Lulus pendidikan hakim;
7. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) UU No. 50 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

9. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan

10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Semua persyaratan itu menunjukkan, bahwa suatu perpaduan antara produk pemikiran fuqaha dan ketentuan berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam delapan dari sepuluh persyaratan yang harus juga dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan syarat kedua dan kelima hanya berlaku bagi calon hakim pada pengadilan dan lingkungan peradilan agama yang erat hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan badan peradilan itu di Indonesia, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu menurut Hukum Islam dikalangan orang-orang yang beragama Islam.

2. Tugas, Kewenangan, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim Di Lingkungan Badan Peradilan Agama

a. Tugas Hakim

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangnya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim

telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.¹⁶

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”.

Pertimbangan penegasan ini dalam klarifikasi undang-undang direncanakan untuk membuka mata, hati, dan telinga hakim terhadap berbagai permintaan yang muncul di mata publik. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan komitmennya, ia tidak hanya dalam pandangan hukum, tetapi juga dalam kesetaraan yang diucapkan demi Tuhan Yang Maha Esa. Selain dari luar, ada kewajiban hakim interior, yaitu:

“Bahwa mengingat janji jabatannya, ia tidak hanya cakap terhadap hukum, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap pribadinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dibentuk

¹⁶ Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

dengan ketentuan bahwa pendahuluan dilakukan, Untuk pemerataan dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa".¹⁷

b. Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim adalah memelihara kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diungkapkan dan diminta oleh sidang-sidang tanpa mengurangi atau menguranginya, terutama untuk kasus-kasus biasa, sedangkan dalam kasus-kasus pidana mencari kebenaran yang sejati sama sekali tidak terbatas pada apa yang khusus, telah diselesaikan oleh termohon, namun dari itu harus diperiksa dari dasar kegiatan penggugat. Ini menyiratkan bahwa otoritas yang ditunjuk mencari kebenaran material secara total dan total.

Di sini, kecerdasan para hakim akan diadili dengan mengirimkan semua kemampuan dan informasinya, yang semuanya akan ditemukan untuk proses penilaian situasi apakah ada pelanggaran dalam prosedur hukum atau tidak.

c. Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁸ Tempat kekuasaan yang ditunjuk adalah sebagai kekuasaan hukum yang diatur oleh undang-undang. Demikian pula hakim harus memiliki sifat jujur dan tidak

¹⁷ Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.

¹⁸ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Surabaya: Karina, 2004) h. 35.

bercela, lugas, adil, cakap, dan berpengalaman di bidang hukum, dan untuk suatu wewenang yang ditunjuk diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dan kapasitasnya, hakim wajib menjaga kebebasan eksekutif hukum.

d. Kewajiban Hakim

Kewajiban hakim sebagaimana dimaksud dalam UU no. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU no. 14 tahun 1970 adalah:

- Memilih untuk keadilan dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: a) Negara ketuhanan Yang Maha Esa. b) negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan memeluk agamanya masing-masing, agama dan keyakinan, itu (pasal 4 ayat 1).
- Selidiki, ikuti, dan pahami kualitas dan rasa keadilan yang sah yang hidup di arena publik. Pengaturan ini diharapkan agar pilihan otoritas yang ditunjuk sesuai dengan hukum dan rasa keadilan daerah setempat (pasal 28 ayat 1).
- Dalam mempertimbangkan keseriusan hukuman, hakim juga harus mempertimbangkan atribut besar dan jahat dari yang disalahkan. Mengingat pengaturan ini, dalam memutuskan beratnya hukuman yang akan dipaksakan, otoritas yang ditunjuk harus fokus pada sifat besar

atau berbahaya dari penggugat sehingga pilihan yang diberikan adalah proporsional dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 bagian 2).

Dengan demikian, tugas dari pejabat yang ditunjuk adalah untuk melakukan setiap kewajiban yang menjadi kewajibannya untuk memberikan kepastian hukum untuk setiap kasus yang dihadapi, terlepas dari apakah kasus-kasus ini telah diatur dalam undang-undang atau yang tidak ditahan, pengaturan. Di sini cenderung terlihat bahwa dalam menyelesaikan kewajibannya, penilaian harus tidak memihak, mengingat mereka adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menganalisis dan menyelidiki kasus dengan penilaian tujuan, karena mereka harus tetap berada di atas dua pihak yang berselisih dan tidak bisa memihak salah satu pihak.

e. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang disebut juga kekuasaan atau kecakapan, kemampuan berasal dari bahasa latin *competo*, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang berkenaan dengan batas-batas untuk melakukan suatu tugas; kekuatan hukum. Kesanggupan juga disebut kekuasaan atau kedudukan untuk menengahi yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang mempunyai hak istimewa untuk memeriksa perkara tersebut. Ada dua macam kemampuan pada kekuasaan/posisi untuk menilai, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan langsung.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” dalam hukum islam mempunyai dua arti: arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁹ Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf sebagaimana tercantum buku-buku fiqh, perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :²⁰

Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang digunakan untuk tujuan kebajikan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian wakif masih jadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Hambaliah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhi*, Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008, hlm, 151.

²⁰ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah adDauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), h. 208. Asy-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, (Kairo : Musthafa Al-Halaby), Juz. 10, h. 87.

Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawa hukum benda Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hak kepemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.²¹

Secara terminologis hukum islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Adapula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.²²

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli Hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum islam yang meliputi ayat Al-Qur'an, hadist, ijma dan ijtihad

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987) h. 6-7.

²² Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna'*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), I hal. 26, Dr. Wahbah AzZuhali, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar Al Fikri Al Mu'ashir), X hal. 7599.

para ahli hukum islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf yaitu sebagai berikut :²³

1) Firman Allah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Terjemahannya:

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sesungguhnya ALLAH SWT mengetahui" (Q.S. Ali Imran [3]:92).²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan

²³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), hal.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 62.

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah [2]: 267).²⁵

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak menurut jumhur ulama adalah melalui sarana wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung". (QS. Al-Hajj :77)²⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari Al-Qurthubi mengartikan berbuatlah kebajikan sebagai suatu anjuran dari Allah SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuklah di dalamnya mewakafkan harta, jadi ayat tersebut merupakan salah satu ayat tentang persyaratan ibadah wakaf.²⁷

²⁵ Ibid, hlm. 32.

²⁶ Op. cit, hlm. 341

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17, Semarang : Karya Toha Putra, tth, hlm. 262

- 2) Mayoritas Ulama menyatakan asal mula disyariatkannya ibadah wakaf dalam islam adalah pada periode Rasulullah SAW, di mana ketika itu Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar, sebagaimana hadist berikut :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a (dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : sedekah yang mengalir, ilmu yang dimanfaatkan atau anak salih yang mendoakannya". [HR.Muslim].²⁸

Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadist Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus (jariyah=mengalir) sehingga wakif (pelaku wakaf) tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.

3) Ijma

Para ulama sepakat (ijma) menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyariatkan dalam islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam islam karena telah menjadi

²⁸ Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, th, hlm. 1255

amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal islam hingga sekarang ini. Dengan pengalaman wakaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan sekarang telah berkembang di seluruh dunia, maka wakaf merupakan *ijma amali*.

4) Ijtihad

Ketentuan-ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum islam seperti pendapat Imam Al-Zuhri (w.124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang Tahun 2002, selain itu, pada Oktober 2016 DSN MUI mengeluarkan fatwa manfaat investasi dan asuransi jiwa syariah.²⁹

3. Rukun, Syarat dan Tujuan Wakaf

a. Rukun-Rukun Wakaf

Dalam hukum islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:³⁰

1) Wakif

²⁹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 57-58

³⁰ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), hal. 110-111

- 2) Benda yang diwakafkan
- 3) Mauquf 'alaih (penerima wakaf/nadzir)
- 4) Ikrar (pernyataan) wakaf

Maka dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur rukun yaitu :

- 1) Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek wakaf
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf)
- 3) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir)
- 4) Adanya 'aqad atau lafadz atau pernyataan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauquf 'alaih/nadzir)

b. Syarat- Syarat Wakaf

- 1) Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang dipersyaratkan:
 - a) Telah dewasa
 - b) Sehat akalnya
 - c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan
 - d) Dilakukan atas kehendak sendiri.

- 2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.³¹

c. Tujuan Wakaf

Pada prinsipnya menurut undang-undang dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

4. Macam-macam Wakaf

1) Wakaf ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukan orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain.³²

³¹ Nawawi, Ar-Raudhah, (*Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah*), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 21.

2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum.³²

3) Wakaf Benda Tidak Bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang.

4) Wakaf Benda Bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Wakaf Produktif

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi islam dalam batasan normatifnya tidak terlalu tegas dalam islam.

6) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), h.461

³³ Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf*, h.17-18

7) Wakaf Haki

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Wakaf Surat Berharga

Salah satu bentuk pembaruan wakaf adalah ruang lingkup substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam PP ini obyek wakaf tidak terbatas pada tanah milik.

9) Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Yaitu menanggung suatu kerugian yang terjadi, berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut.

5. Akta Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah penegasan keinginan wakif yang diucapkan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk hard copy kepada Nazhir untuk memberikan hartanya. Pihak yang mewakafkan harus mengucapkan ikrar wasiatnya kepada nadzir dengan jelas dan tegas di hadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudian pada saat itu menempatkannya sebagai Ikrar Wakaf, dilihat dari sesuatu seperti 2 pengamat. Sumpah wakaf

diungkapkan secara lisan atau berpotensi dicatat sebagai hard copy dan dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Jika wakif tidak dapat mengucapkan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat melaksanakan janji wakaf karena tidak ada tandingannya yang didukung oleh undang-undang, maka wakif dapat menunjuk perantaranya dengan kekuatan hukum yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk memiliki pilihan untuk melakukan sumpah wakaf, wakif atau perantaranya menyerahkan surat dan tambahan konfirmasi tanggung jawab atas harta wakaf kepada PPAIW.

Undang-undang tidak resmi tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada angka enam menyatakan bahwa: "Akta Ikrar Wakaf adalah bukti penegasan kehendak Wakif untuk menyerahkan hartanya untuk diawasi oleh Nazhir sesuai dengan pengalihan harta wakaf tersebut, sebagaimana tertuang dalam akta. Artinya, ikrar wakaf merupakan suatu kekuatan legitimasi yang kokoh yang dapat dipegang oleh penerima wakaf. Janji wakaf adalah syarat untuk membuat akta ikrar wakaf. Karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka barang-barang yang bersifat tegas harus memenuhi kebutuhan dengan menunjukkan surat wasiat atas tanah yang dirujuk atau bukti penguasaan tanah lainnya.

Keperluan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dengan pernyataan kemerdekaan atas tanah, surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tidak ada pertanyaan tentang tanah tersebut, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kabupaten/Kota terdekat Kantor Pertanahan

pemilikan tanah lainnya.³⁴

C. Hukum Adat

1. Pengertian Adat dan Hukum Adat

a. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna "kebiasaan". Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah :

- Adanya tingkah laku seseorang
- Dilakukan terus menerus
- Adanya dimensi waktu
- Diikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat di pertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.³⁵

³⁴ Urip Susanto. " *Pejabat Pembuat Akta Tanah*". Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2016)

³⁵ Freddy Tengker, et al. *Azas-azas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

b. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck (urgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjeheers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda "sebelum menjadi Indonesia". Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.³⁶

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- 1) Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- 2) Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi

³⁶ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta, Liberry, 2000.

ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

3) Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah “penetapan”.

4) Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

5) Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

2. Sumber Pengenal Hukum Adat

a. Sumber hukum Welbron

Sumber hukum Welbron adalah sumber hukum adat dalam arti dari mana hukum adat timbul atau sumber hukum (adat) dalam arti yang

sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Welbron tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, Welbron merupakan konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia.

b. Sumber Hukum Kenbron

Sumber hukum Kenbron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber hukum Kenbron ini menunjukkan kepada tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui di mana hukum itu ditempatkan dalam lembaran Negara. Kenbron adalah sumber hukum (adat) dalam arti di mana hukum (adat) dapat diketahui atau ditemukan. Oleh karena itu, sumber di mana asas-asas hukum (adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui.³⁷

Kenbron merupakan penjabaran dari Welbron, atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka parasarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti Kenbron itu adalah adat kebiasaan, yurisprudensi, Fiqh, Peraturan Piagam Raja-Raja, Peraturan-Peraturan Perkumpulan Adat, Kitab-Kitab Hukum Adat, Buku-Buku Standard mengenai Hukum Adat.

³⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung, Penerbit Alumni, 1979.

3. Dasar Hukum Adat

Pasal 281 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah”. Hal ini membuktikan secara konstitusional dan Hak Asasi Manusia, keberadaan peradilan hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan diakui eksistensinya.

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi hakim perdamaian desa diakui keberadaannya sebagai salah satu tugas kepala desa, karena menurut Pasal 101 undang-undang tersebut, salah satu tugas kepala desa adalah: “mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa”. Dalam penjelasan pasal tersebut juga menegaskan kekuatan mengikat hasil penyelesaian perkara di tingkat desa dengan menyatakan bahwa, “Segala perselisihan yang didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih”.³⁸

³⁸ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2000.

Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Undang-undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga satu-satunya landasan hukum bagi hakim perdamaian desa dalam tataran undang-undang adalah Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951). Pasal 1 ayat(2)b undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala peradilan adat, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat. Namun, undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi hak kekuasaan hakim perdamaian desa, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie* (RO).

4. Corak – Corak Hukum Adat

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, yaitu:

a. Bercorak Religius Magis

Masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram dan bahagia. Mereka melakukan pemujaan kepada alam arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara upacara religius yang bertujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

b. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan. Komunal artinya, yaitu:³⁹

- Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya

³⁹ Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1983.

- Hak subyektif berfungsi sosial
- Kepentingan bersama lebih diutamakan
- Bersifat gotong royong
- Sopan santun dan sabar
- Sangka baik
- Saling hormat menghormati

c. Bercorak Demokrasi

Dalam kehidupan masyarakat segala hal selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

d. Bercorak Kontan atau Tunai

Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.

e. Bercorak Konkrit

Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan bendabenda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkrit (nyata).

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengaturan aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf (individu yang dapat diganggu dengan komitmen) yang dirasakan dan diterima, yang membatasi semua pengikut. Terlebih lagi ini menyinggung bagaimana Rasul telah menyelesaikannya sepenuhnya. Syariat sebagaimana ditunjukkan oleh istilah tersebut mengandung makna hukum-hukum yang diminta oleh Allah SWT bagi kerabat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Hukum Islam menurut bahasa mengandung pengertian jalan yang dilalui oleh manusia untuk sampai kepada Allah SWT. Juga kebetulan, Islam bukan hanya agama yang menunjukkan tentang bagaimana menyembah Tuhan apa adanya. Adanya aturan atau kerangka pengaturan Allah SWT

untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya. Pedoman ini bergantung pada setiap ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Pengertian hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah untuk kerabat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, dua hukum yang berhubungan dengan keyakinan (aqidah) dan hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang diselesaikan oleh seluruh umat Islam.

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukanlah sekedar hipotesis tetapi juga merupakan standar yang harus diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Karena banyak persoalan yang dialami, pada umumnya di bidang agama, yang kerap membuat kepribadian umat Islam seringkali menjadi unik. Oleh karena itu, diperlukan sumber-sumber hukum Islam sebagai jawaban, khususnya sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadist
- c. Ijma'
- d. Qiyas

3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau *al-mabda'*. Prinsip hukum Islam, mengutip

Juhaya. S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.

Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.⁴⁰

a. Prinsip Pertama: Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lā ilāha illa Allāh* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya.

b. Prinsip Kedua: Keadilan (*Al-'Adl*)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.⁴¹

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.⁴²

⁴⁰ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 69.

⁴¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), hlm. 350.

⁴² Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII

c. Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma'rûf*: kebaikan, *nahyî*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan.

d. Prinsip Empat: Persamaan atau Egaliter (*al-Musâwâh*)

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya.

Artinya: "Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaan⁷."

Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut.

e. Prinsip Lima: Tolong-Menolong (*at-Ta'âwun*)

Ta'âwun yang berasal dari akar kata *ta'âwana-yata'âwanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

4. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharûriyyah*), kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharûriyyah* disebut primer, kebutuhan *hâjiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier⁴³.

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:⁴⁴

- *Dharûriyyah*
- *Hajiyyat*

⁴³ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 46.

⁴⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19.

- *Tahsiniyyat*

5. Asas-Asas Hukum Islam

- Asas Keadilan
- Asas Kepastian Hukum
- Asas Kemanfaatan
- Asas Tauhid (Mengesakan Tuhan)
- Asas Kemerdekaan atau Kebebasan

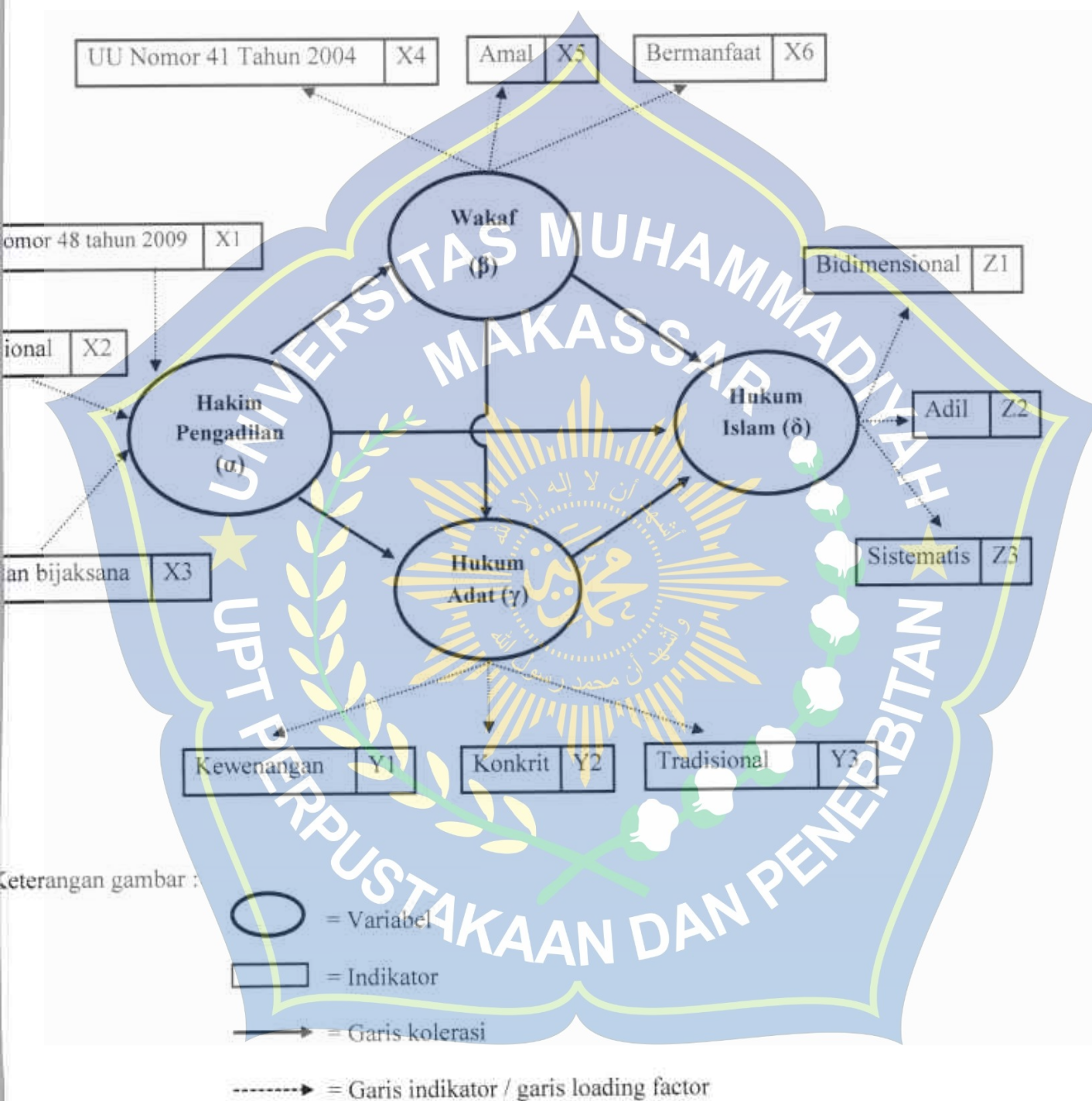


E. Kerangka Pikir

Tabel 2.1 Kerangka Pikir



F. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.⁴⁵ Dari permasalahan sebelumnya, penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

1. Di duga, variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel wakaf.
2. Di duga, variabel Hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum adat.
3. Di duga, variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum islam.
4. Di duga, variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum adat .
5. Di duga, variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum islam.
6. Di duga, variabel Hukum Adat berpengaruh terhadap variabel Hukum Islam.

⁴⁵ Kountur, Roni. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi 2. (Jakarta : PPM, 2007). h. 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penjelasan terhadap sesuatu yang diberikan, dijelaskan dalam bentuk penggambaran.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar dengan menggunakan skala liker 1 sampai 5 skor berdasarkan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar berlokasi di Jl. A. P. Pettarani No.66, Tamamaung, Kec. Pannakkukang, Kota Makassar. Objek dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

⁴⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 23.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah Variabel yang mempunyai pengaruh atau penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas diantaranya “Hakim Pengadilan (α)”, “Wakaf (β)” dan “Hukum Adat (γ)”. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel lain.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas dan kondisi atau variasinya terikat dan dipengaruhi oleh variasi variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat variabel terikat yaitu “Hukum Islam (δ)”. variabel ini dikatakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variabel bebas.

D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi operasional variabel :

1. Variabel Hakim Pengadilan adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan.

2. Variabel Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.
3. Variabel Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain. Baik kebiasaan maupun kesusilaan dalam bermasyarakat.
4. Variabel Hukum Islam adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai satu hal dimana ketentuan itu telah di atur dan di tetapkan oleh Agama Islam.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto Populasi adalah "Keseluruhan Objek yang diteliti".⁴⁷ Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Makassar beserta diluar dari pengadilan, antara lain: Penerima wakaf, masyarakat adat dan Masyarakat Islam. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih sebanyak 50 orang.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h.102.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁸ Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah sebagian hakim dan panitera di Pengadilan Tinggi Agama Makassar berserta diluar dari pengadilan, antara lain: penerima wakaf, masyarakat adat dan masyarakat islam. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus sloving, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus Sloving : } n &= \frac{N}{(1+e^2N)} \\
 &= \frac{50}{1+(0.05)^2(50)} \\
 &= \frac{50}{1,125} \\
 &= 44 \text{ Responden}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Jumlah error (5%)

⁴⁸ Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2001), h.136.

F. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, dan data statistic maupun internet. Selain itu data juga dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang tersedia diperusahaan seperti literature, *company profile*, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu : handphone, alat tulis, serta kamera.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian digunakan beberapa metode, sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relavan

dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5. Jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu :

Tabel 3.1 Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan data yang diteliti tersebut dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, akan tetapi hal ini juga dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen hasil rapat agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini di gunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

4. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵⁰ Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, kita dapat menggali informasi lebih mendalam karena segala sesuatu yang tidak dipahami dapat ditanyakan secara langsung. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dari Hakim yang berada di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

⁴⁹ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Perhitungan Manual dan SPSS*, (Cet: 1 Jakarta: PT.Fajar InterPratama Mandiri, 2013), h.19

⁵⁰ Nasution, *metode research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.113

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2 0M3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu social dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi penelitian bebas distribusi (*Distriburion-Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternative dari Structural Equation Modelinh (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan antara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data maksimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstrak dan konstrak yang lain, serta hubungan suatu konstrak dan indikator-indikatornya. PLS didefenisikan oeh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dan konstrak yang lain sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstrak dan indikator-indikatornya. Konstrak terbagi menjadi dua yaitu konstrak eksogen dan konstrak endogen. Konstark eksogen merupakan konstrak penyebab, konstrak yang dipengaruhi oleh konstrak lainnya. Konstrak endogen adalah efek dari konstrak eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan

konstrak dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.⁵¹



⁵¹ Imam Ghozali, HengkyLatan, *Partial least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang: 2015), h. 17

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Tinggi Agama Makassar⁵²

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa dan Madura.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Tinggi Agama Makassar terletak di Jalan AP. Pettarani No. 66 Makassar. Pengadilan Tinggi Agama Makassar meliputi 2 (dua) Propinsi, yakni Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat dilihat sebagai berikut :

(Propinsi Sulawesi Selatan)

- 1) Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, meliputi wilayah Kota Makassar;

⁵² <https://pta-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pta-makassar>

- 2) Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, meliputi wilayah Kabupaten Bone;
- 3) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Gowa ;
- 4) Pengadilan Agama Maros Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Maros ;
- 5) Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB, meliputi wilayah Kota Pare-Pare;
- 6) Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang ;
- 7) Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Soppeng ;
- 8) Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Wajo;
- 9) Pengadilan Agama Pangkajene Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
- 10) Pengadilan Agama Barru Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Barru ;
- 11) Pengadilan Agama Sidrap Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- 12) Pengadilan Agama Enrekang Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Enrekang ;

13) Pengadilan Agama Makale Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Tana Toraja Utara ;

14) Pengadilan Agama Palopo Kelas II, meliputi wilayah Kota Palopo;

15) Pengadilan Agama Takalar Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Takalar;

16) Pengadilan Agama Jeneponto Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Jeneponto;

17) Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Bantaeng;

18) Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba;

19) Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Sinjai;

20) Pengadilan Agama Selayar Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Selayar;

21) Pengadilan Agama Masamba meliputi wilayah Kabupaten Luwu Utara;

22) Pengadilan Agama Belopa meliputi wilayah Kabupaten Luwu;

23) Pengadilan Agama Malili meliputi wilayah Kabupaten Luwu Timur;

(Provinsi Sulawesi Barat)

1) Pengadilan Agama Polewali Mamasa Kelas IB, meliputi wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

2) Pengadilan Agama Mamuju Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Mamuju;

3) Pengadilan Agama Majene Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Majene;

4) Pengadilan Agama Pasangkayu Kelas II, meliputi wilayah Kabupaten Mamuju Utara

Pengadilan Tinggi Agama Makassar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Produk dan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Makassar terdiri dari :

1) Perkawinan

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami

- Hak bekas istri

- Harta bersama

- Asal-usul anak

- Dispensasi nikah

- Pembatalan nikah

- Penguasaan anak

- Pengesahan anak

- Pencegahan nikah

- Nafkah anak oleh ibu

- Ganti rugi terhadap wali

- Penolakan kawin campur

- Pencabutan kekuasaan wali

- Pencabutan kekuasaan orang tua

- Penunjukan orang lain sebagai wali

2) Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah

- Bisnis syari'ah

- Asuransi syari'ah

- Sekuritas syari'ah

- Pegadaian syari'ah

- Reasuransi syari'ah

- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3) Waris

- Gugat waris
- Penetapan ahli waris

4) Infaq

5) Hibah

6) Wakaf

7) Wasiat

8) Zakat

9) Shadaqah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dari tahun ke tahun, sebagai berikut :

- 1) K.H. S. Ahmad Bone (1958-1962)
- 2) K.H. Muhammad Junaid (1962-1963)
- 3) K.H S. Alwi Al-Ahdal (1964-1970)
- 4) Drs. H. Muh. Ya'la Thahir (1971-1976)
- 5) K.H. Muh Saleh Thaha (1976-1984)
- 6) K.H. Chalid Husain (1984-1986)
- 7) Drs. Muh. Ersjad, S.H (1987-1991)
- 8) Drs. H. Zulkifli Rahman (1991-1992)
- 9) Drs. H. Abdul Kadir (1992-1996)
- 10) Drs. H. A. Syamsu Alam, S.H (1996-2000)
- 11) Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H (2001-2002)
- 12) Drs. H. M. Juzmi Hakim S.H (2002-2005)

13) Drs. H.M Thahir Hasan (2006-2010)

14) Drs. H.M.Hasan H. Muhammad, S.H, M.H (2010-2012)

15) Drs. H.Alimin Patawari, S.H, M.H (2012-2014)

16) Drs. H.M.Hasan Bisri, S.H, M.HUM (2014-2016)

17) H. Helmy Bakri, S.H, M.H (2016-2017)

18) Drs. H. Anwar R, M.H (2017-2018)

19) Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H (2018-2020)

20) Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. (2022-Sekarang)

3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Makassar⁵³

a. VISI

- Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar Yang Agung.

b. MISI

- Menjaga kemandirian badan peradilan.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

⁵³ <https://pta-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, antara lain:⁵⁴

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar



(sumber dari website resmi Pengadilan Tinggi Agama Makassar)

⁵⁴ <https://pta-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti ini adalah analisis yang diperoleh dari analisis perbandingan keputusan hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan dari hukum adat yang bersifat komunal dan hukum islam yang religious di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan diolah dengan menggunakan model Smart PLS 2.0.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Hakim Pengadilan

Tabel 4.1 Hakim Pengadilan

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X1(UU Nomor 48 Tahun 2009)	11	33	-	-	-
2	X2 (Profesional)	17	27	-	-	-
3	X3 (Arif dan bijaksana)	14	29	1	-	-

Kesimpulan :

X1 = untuk indikator (UU No. 48 Tahun 2009) yang memiliki kategori setuju sebanyak 33 responden atau 75%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hakim pengadilan.

X2 = untuk indikator (Profesional) yang memiliki kategori setuju sebanyak 27 responden atau 61,36%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hakim pengadilan.

X3 = untuk indikator (Arif dan bijaksana) yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden atau 65,91%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hakim pengadilan.

b. Wakaf

Tabel 4.2 Wakaf

No	Indikator	Pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
1	X4 (UU Nomor 41 tahun 2004)	13	30	1	-	-
2	X5 (Amal)	12	29	3	-	-
3	X6 (Bermanfaat)	9	30	5	-	-

Kesimpulan :

X4 = untuk indikator (UU Nomor 41 Tahun 2004) yang memiliki kategori setuju sebanyak 30 responden atau 68,18%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel wakaf.

X5 = untuk indikator (Amal) yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden atau 65,91%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel wakaf.

X6 = untuk indikator (Bermanfaat) yang memiliki kategori setuju sebanyak 30 responden atau 68,18%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel wakaf.

c. Hukum Adat

Tabel 4.3 Hukum Adat

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y1 (Kewenangan)	5	32	7	-	-
2	Y2 (Konkrit)	3	34	6	1	-
3	Y3 (Tradisional)	2	29	13	-	-

Kesimpulan :

Y1 = untuk indikator (Kewenangan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 32 responden atau 72,73%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hukum adat.

Y2 = untuk indikator (Konkrit) yang memiliki kategori setuju sebanyak 34 responden atau 77,27%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hukum adat.

Y3 = untuk indikator (Tradisional) yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden atau 65,91%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hukum adat.

d. Hukum Islam

Tabel 4.4 Hukum Islam

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Z1 (Bidimensional)	12	32	-	-	-
2	Z2 (Adil)	17	27	-	-	-
3	Z3 (Sistematis)	17	27	-	-	-

Kesimpulan :

Z1 = untuk indikator (Bidimensional) yang memiliki kategori setuju sebanyak 32 responden atau 72,73%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hukum islam.

Z2 = untuk indikator (Adil) yang memiliki kategori setuju sebanyak 27 responden atau 61,36%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hukum islam.

Z3 = untuk indikator (Sistematis) yang memiliki kategori setuju sebanyak 27 responden atau 61,36%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel hukum islam.

3. Uji Validasi dan Realibility

Diperoleh nilai validasi dan realibility digunakan composite realibility dengan nilai diatas 0.70 (>0.70) Hakim Pengadilan 0.84 > 0.70 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbachs Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.76 > 0.05 sangat valid. Wakaf 0.88 > 0.70 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbachs Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.81 > 0.05 sangat valid. Hukum Adat 0.87 > 0.70 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbachs Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.78 > 0.05 sangat valid. Hukum Islam 0.90 > 0.70 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbachs Alpha dengan nilai (0.05) digunakan 0.83 > 0.05 sangat valid.

4. Uji Model Specification

a. Measurement Model Specification

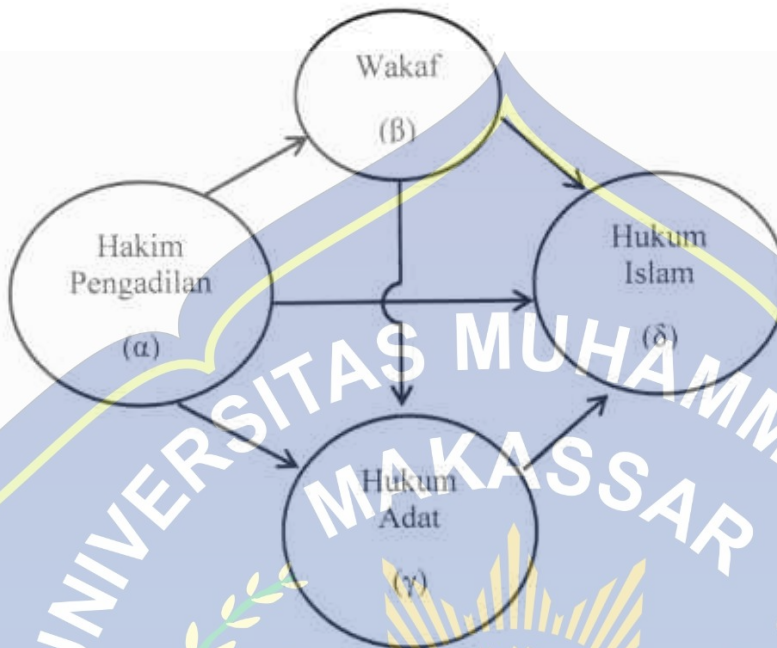
Measurement Model Specification adalah pengukuran Mean (rata^2) hasil idification yang terdiri dari X_1 sampai X_3 untuk variabel hakim pengadilan, X_4 sampai X_6 untuk variabel Wakaf. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Hakim Pengadilan adalah $X_1 \text{ rata}^2 > 4$, $X_2 \text{ rata}^2 > 4$, $X_3 \text{ rata}^2 > 4$, pada variabel wakaf $X_4 \text{ rata}^2 > 4$, $X_5 \text{ rata}^2 > 4$, $X_6 \text{ rata}^2 > 4$. Pada variabel hukum adat adalah $Y_1 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_2 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_3 \text{ rata}^2 > 4$. Pada variabel hukum islam adalah $Z_1 \text{ rata}^2 > 4$, $Z_2 \text{ rata}^2 > 4$, $Z_3 \text{ rata}^2 > 4$.

b. Manifest Variabel core (Original)

- 1) Variabel hakim pengadilan
- 2) Variabel wakaf
- 3) Variabel hukum adat
- 4) Variabel hukum islam

Manifets di variabel hakim pengadilan telah diukur dari (X_1 sampai X_3), variabel wakaf telah diukur dari (X_4 sampai X_6), variabel hukum adat telah diukur dari (Y_1 sampai Y_3) dan variabel hukum islam telah diukur dari (Z_1 sampai dengan Z_3).

c. Struktural Model Spesification



Gambar 4.2 Model Specification

Ini adalah struktur (path model) model jalur pengaruh variabel (α) terhadap variabel (β), variabel (α) terhadap variabel (γ), variabel (α) terhadap variabel (δ), Variabel variabel (β) terhadap variabel (γ), variabel (β) terhadap variabel (δ) dan variabel (γ) terhadap variabel (δ). Partial Lear Square, untuk diketahui :

- Overview
- Redudaney
- Cronbachs Alpha
- Laten Variable Correlations
- R Square

- Cross Loadings
- AVE
- Communality
- Total Effects
- Composite Reliability

Struktur Model Specification hasil olah data di peroleh melalui *Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3)*

Tabel 4.5 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbach's Alpha	Communality	Redundancy
HAKIM PENGADILAN	0.652964	0.845324		0.763194	0.652963	
HUKUM ADAT	0.715979	0.882922	0.090198	0.814854	0.715979	0.053054
HUKUM ISLAM	0.704941	0.876537	0.619818	0.786042	0.704941	0.117189
WAKAF	0.753299	0.901028	0.147896	0.834405	0.753299	0.111117

Tabel 4.6 Redudancy

	redundancy
HAKIM PENGADILAN	
HUKUM ADAT	0.053054
HUKUM ISLAM	0.117189
WAKAF	0.111117

Tabel 4.7 Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
HAKIM PENGADILAN	0.763194
HUKUM ADAT	0.814854

HUKUM ISLAM	0.786042
WAKAF	0.834405

Tabel 4.8 Laten Variabel Corelations

	HAKIM PENGADILAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	WAKAF
HAKIM PENGADILAN	1			
HUKUM ADAT	0.299979	1		
HUKUM ISLAM	0.481046	0.123636	1	
WAKAF	0.384572	0.101978	0.760185	1

Tabel 4.9 R Square

	R Square
HAKIM PENGADILAN	
HUKUM ADAT	0.090198
HUKUM ISLAM	0.619818
WAKAF	0.147896

Tabel 4.10 AVE

	AVE
HAKIM PENGADILAN	0.652964
HUKUM ADAT	0.715979
HUKUM ISLAM	0.704941
WAKAF	0.753299

Tabel 4.11 Communalilty

	communalilty
HAKIM PENGADILAN	0.652963
HUKUM ADAT	0.715979
HUKUM ISLAM	0.704941
WAKAF	0.753299

Tabel 4.12 Total Effect

	HAKIM PENGADILAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	WAKAF
HAKIM PENGADILAN		0.299979	0.481046	0.384572
HUKUM ADAT			-0.01279	
HUKUM ISLAM				
WAKAF		-0.01571	0.67502	

Tabel 4.13 Composite Reliability

	Composite Reliability
HAKIM PENGADILAN	0.845324
HUKUM ADAT	0.882922
HUKUM ISLAM	0.876537
WAKAF	0.901028

Tabel 4.14 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- HAKIM PENGADILAN	0.591712	0.604478	0.112693	0.112693	5.250669
X2 <- HAKIM PENGADILAN	0.907756	0.904097	0.022306	0.022306	40.6954
X3 <- HAKIM PENGADILAN	0.885859	0.877752	0.042382	0.042382	20.90197
X4 <- WAKAF	0.916393	0.918558	0.013814	0.013814	66.33902
X5 <- WAKAF	0.910544	0.91144	0.014387	0.014387	63.29018
X6 <- WAKAF	0.768786	0.765562	0.077775	0.077775	9.884685
Y1 <- HUKUM ADAT	0.908419	0.86457	0.23754	0.23754	3.824283
Y2 <- HUKUM ADAT	0.812282	0.753005	0.184567	0.184567	4.401016
Y3 <- HUKUM ADAT	0.814192	0.750228	0.180975	0.180975	4.498927
Z1 <- HUKUM ISLAM	0.723821	0.722382	0.060444	0.060444	11.97511
Z2 <- HUKUM ISLAM	0.916755	0.915011	0.022283	0.022283	41.14084
Z3 <- HUKUM ISLAM	0.866293	0.866017	0.029279	0.029279	29.58802

5. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validasi dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistic lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading faktor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel hakim pengadilan X_1 sampai dengan X_3 , untuk variabel wakaf X_4 sampai dengan X_6 , untuk variabel hukum adat Y_1 sampai dengan Y_3 dan variabel hukum islam Z_1 sampai dengan Z_3 adalah valid. Syarat jika faktor loading $> 0,5$ dan nilai statistik $< 2,0$ maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

a. Variabel hakim pengadilan (α) dimana :

$$X_1 (4.252272727) > 0.5$$

$$X_2 (4.381818182) > 0.5$$

$$X_3 (4.313636364) > 0.5$$

b. Variabel wakaf (β) dimana :

$$X4 (4.275) > 0.5$$

$$X5 (4.229545455) > 0.5$$

$$X6 (4.084090909) > 0.5$$

c. Variabel hukum adat (γ) dimana :

$$Y1 (3.934090909) > 0.5$$

$$Y2 (3.911363636) > 0.5$$

$$Y3 (3.75) > 0.5$$

d. Variabel hukum islam (δ) dimana :

$$Z1 (4.265909091) > 0.5$$

$$Z2 (4.390909091) > 0.5$$

$$Z3 (4.388636364) > 0.5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading > 0.5 yang diartikan data sangat akurat (valid). Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah (>2.0).

Tabel 4.15 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbach's Alpha	Communality	Redundancy
HAKIM PENGADILAN	0.652964	0.845324		0.763194	0.652963	
HUKUM ADAT	0.715979	0.882922	0.090198	0.814854	0.715979	0.053054
HUKUM ISLAM	0.704941	0.876537	0.619818	0.786042	0.704941	0.117189
WAKAF	0.753299	0.901028	0.147896	0.834405	0.753299	0.11117

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reabilitas konstrak dengan melihat output composite reliability atau cronbach's alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbach's alpha lebih dari 0.70. Dari output berikut menunjukkan konstrak hakim pengadilan, hukum adat, hukum islam dan wakaf memiliki nilai cronbach's alpha lebih dengan nilai 0.763194, 0.814854, 0.786042 dan 0.834405 dari nilai 0.70. Dan bisa dilihat dari nilai composite reliability, nilai hakim pengadilan, hukum adat, hukum islam dan wakaf 0.845324, 0.882922, 0.876537 dan 0.901028 (>0.70) sehingga tetap dikatakan reliable. Konstrak lainnya memiliki nilai composite reliability dan cronbach's alpha diatas 0.70, pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0.5. Berdasarkan table berikut, semua nilai AVE Konstrak hakim pengadilan, hukum adat, hukum islam dan wakaf memiliki nilai AVE diatas 0.5.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstrak dengan nilai AVE atau kolerasi antara konstrak dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indicator yang mengukur konstraknya haruslah berkolerasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstrak lainnya. Hasil output cross loading sebagai berikut :

Tabel 4.16 Cross Loadings

	HAKIM PENGADILAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	WAKAF
X1	0.591712	-0.07509	0.176972	0.061291
X2	0.907756	0.250175	0.486422	0.350386
X3	0.885859	0.338278	0.396748	0.372265
X4	0.358985	0.022803	0.781297	0.916393
X5	0.362274	0.048438	0.638059	0.910544
X6	0.272277	0.228426	0.531583	0.768786
Y1	0.359989	0.908419	0.09328	0.121177
Y2	0.175201	0.812282	0.074497	0.032432
Y3	0.146615	0.814192	0.161877	0.078662
Z1	0.254744	0.120517	0.723821	0.578059
Z2	0.500353	0.088807	0.916755	0.646169
Z3	0.433122	0.106393	0.866293	0.686045

Korelasi X1, X2, X3, kontrak wakaf adalah 0.061291, 0.350386, 0.372265 lebih rendah dari 0.70. Sama halnya dengan X4, X5, X6. Berdasarkan table cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan kontraknya masing-masing dibandingkan dengan kontrak lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan kontrak akar AVE kontrak. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17 Latent Variable Correlations

	HAKIM PENGADILAN	HUKUM ADAT	HUKUM ISLAM	WAKAF
HAKIM PENGADILAN	1			
HUKUM ADAT	0.299979	1		
HUKUM ISLAM	0.481046	0.123636	1	
WAKAF	0.384572	0.101978	0.760185	1

6. Evaluasi Model Struktural

Tabel 4.18 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
HAKIM PENGADILAN -> HUKUM ADAT	0.30602	0.306427	0.135477	0.135477	2.258838
HAKIM PENGADILAN -> HUKUM ISLAM	0.225365	0.228339	0.069055	0.069055	3.263541
HAKIM PENGADILAN -> WAKAF	0.384572	0.389082	0.096281	0.096281	3.994272
HUKUM ADAT -> HUKUM ISLAM	-0.01279	-0.01109	0.070684	0.070684	0.180877
WAKAF -> HUKUM ADAT	-0.01571	-0.03298	0.107274	0.107274	0.146441
WAKAF -> HUKUM ISLAM	0.67482	0.672151	0.053321	0.053321	12.65579

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel hakim pengadilan terhadap variabel wakaf (Hipotesis 1), variabel hakim pengadilan terhadap variabel hukum adat (Hipotesis 2), variabel hakim pengadilan terhadap variabel hukum islam (Hipotesis 3), variabel wakaf terhadap variabel hukum adat (Hipotesis 4), variabel wakaf terhadap variabel hukum islam (Hipotesis 5) dan variabel hukum adat terhadap variabel hukum islam (Hipotesis 6), memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19 R Square

	R Square
HAKIM PENGADILAN	
HUKUM ADAT	0.090198
HUKUM ISLAM	0.619818
WAKAF	0.147896

Nilai R Square hukum adat adalah 0.090198. Artinya hakim pengadilan dan hukum adat secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 10%. Nilai R Square hukum islam adalah 0.619818. Artinya hakim pengadilan dan hukum islam secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 60%. Nilai R Square wakaf adalah 0.147896. Artinya hakim pengadilan dan wakaf secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 20%.

7. Jawaban Hasil Penelitian

- 1) Hipotesis 1 : Variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel wakaf

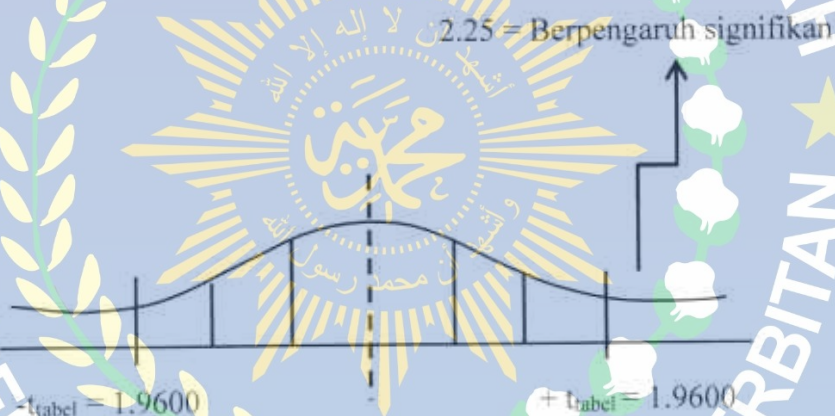
3,99 = berpengaruh signifikan



Gambar 4.3 : Kurva Pengujian dua sisi

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hakim pengadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel wakaf sebesar 3.994272 sedangkan berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 3.994272$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel hakim pengadilan terhadap variabel wakaf.

2) Hipotesis 2 : Variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum adat



Gambar 4.3 : Kurva Pengujian Dua Sisi

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hakim pengadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel hukum adat sebesar 2.258838 sedangkan berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 2.258838$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1

diterima karena terdapat pengaruh antara variabel hakim pengadilan terhadap variabel hukum adat.

3) Hipotesis 3 : Variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum islam



Gambar 4.4 : Kurva Pengujian Dua Sisi

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hakim pengadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel hukum islam sebesar 3.263541 sedangkan berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} = 3.263541$ lebih besar dari $t_{\text{tabel}} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel hakim pengadilan terhadap variabel hukum islam.

4) Hipotesis 4 : Variabel wakaf tidak berpengaruh terhadap variabel

hukum adat



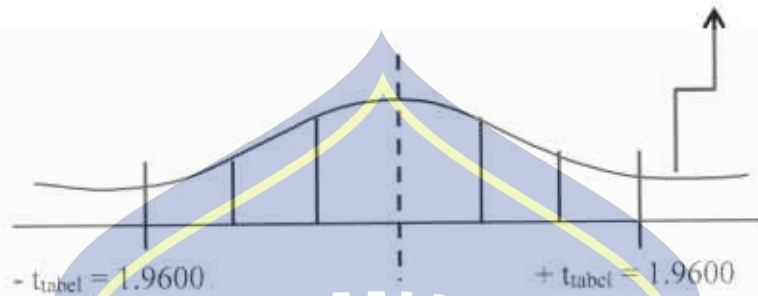
Gambar 4.5 : Kurva Pengujian Dua Sisi

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel wakaf tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel hukum adat dengan nilai 0.146441 sedangkan berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} = 0.146441$ lebih kecil dari $t_{\text{tabel}} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 4 tidak diterima dikarenakan tidak terdapat pengaruh antara variabel wakaf terhadap variabel hukum adat.

5) Hipotesis 5 : Variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum

islam

12.56 = Berpengaruh signifikan



Gambar 4.6 : Kurva Pengujian Dua Sisi

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel wakaf memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel hukum islam sebesar 12.65579 sedangkan berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 12.65579$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 5 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel wakaf terhadap variabel hukum islam.

6) Hipotesis 6 : Variabel hukum adat tidak berpengaruh terhadap variabel hukum islam

0.18 = Tidak berpengaruh



Gambar 4.7 : Kurva Pengujian Dua Sisi

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hukum adat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel hukum islam dengan nilai 0.180877 sedangkan berdasarkan table distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0.180877$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 6 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh antara variabel hukum adat terhadap variabel hukum islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hakim pengadilan dapat mempengaruhi variabel wakaf. Ini dikarenakan hakim pengadilan bertugas dan berwenang mengadili perkara, yakni menyangkut perkara perwakafan.
2. Variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hakim pengadilan dapat mempengaruhi variabel hukum adat. Ini dikarenakan hakim pengadilan bertugas dan berwenang mengadili suatu perkara seperti perkara tanah uhlayat dimasyarakat adat.
3. Variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap variabel hukum islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hakim pengadilan dapat mempengaruhi variabel hukum islam. Ini dikarenakan hakim pengadilan agama dalam putusannya, hukum islam berperan penting agar terciptanya ketertiban dan kepastian hukum didalam masyarakat.
4. Variabel wakaf tidak berpengaruh terhadap variabel hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel wakaf tidak dapat mempengaruhi variabel hukum adat. Ini dikarenakan penerapan wakaf tidak terdapat dalam masyarakat adat.

5. Variabel wakaf berpengaruh terhadap variabel hukum islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel wakaf dapat mempengaruhi variabel hukum islam. Ini dikarenakan wakaf sering disebut dalam kegiatan sedekah dari satu orang ke orang lainnya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama islam.
6. Variabel hukum adat tidak berpengaruh terhadap variabel hukum islam. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hukum adat tidak dapat mempengaruhi variabel hukum islam. Ini dikarenakan hukum adat memiliki misi untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera. Sedangkan hukum islam memiliki tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi segala larangan-Nya.

B. Saran

1. Hakim adalah seorang pemegang singgasana keadilan, yang tidak hanya memikirkan suatu perkara dengan memainkan palu keadilan saja, akan tetapi mengedepankan pikiran yang bijak dalam mencapai kedamaian. Dalam artian hakim pengadilan agama diharuskan atau sewajarnya berperan sebagai orang profesional menjalani amanah yang embannya yaitu bersifak sosiokratis yang mampu berfikir secara integral.
2. Para praktisi hukum, khususnya kepada para hakim pada lingkungan pengadilan agama, agar kiranya lebih cermat dan berhati-hati dalam

mengambil pertimbangan untuk memberikan putusan pada setiap perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

3. Bagi para pihak yang bersengketa agar kiranya bisa diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lebih efektif dan para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan akan tetapi para pihak akan merasa saling dimenangkan.
4. Untuk peneliti selanjutnya menjadi referensi atau acuan dalam melakukan penelitian mengenai betapa pentingnya suatu perdamaian atau keadilan dalam suatu sengketa.

C. Rekomendasi

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terhadap variabel hakim pengadilan berpengaruh terhadap hukum adat, bahwa hakim dapat memandang hukum adat sebagai hukum yang berpotensi dikalangan masyarakat jika hukum adat tersebut secara nyata dapat membentuk masyarakat yang religi, sehingga dengan tetap mengamati perilaku adat yang masih konsisten dan tidak bertentangan dengan keputusan hakim dan perundang-undangan sebagai sebuah ketaatan hukum. Dengan demikian hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan mengkombinasikan antara hukum adat dan hukum Negara, sehingga dapat diterima sebagai pendukung pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Q.S Ali-Imran (3): 92

Al-Qur'an dan terjemahan, Surat An-nisa ayat 58

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah adDauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), h. 208. Asy-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, (Kairo : Musthafa Al-Halaby), Juz. 10, h. 87.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 37.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.II; Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001), h. 200.

Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), hlm. 350.

Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987) h. 6-7.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17, Semarang : Karya Toha Putra, tth, hlm. 262

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: IKAPI, 2007), 163.

Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Cet.I; IKAHL, Jakarta, 2008), h. 41.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 209.

Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 48.

Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf*, h.17-18 Sari, *Pengantar Hukum Zakar dan Wakaf*, h.80

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 62.

Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta : Departemen Agama R.I, 1985), h.2

Dalam buku ini Gunaryo mengkritik pandangan konflik antara agama dan negara dalam – menurut bahasa Timothy L. Fort (1987)- hubungan “zero-sum game”, hubungan kalah-menang sehingga tidak pernah ada kemenangan semua pihak (win-win solution). Lihat Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 57-58

Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), hal. 110-111

Freddy Tengker, et al, *Azas-azas dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

H.Abd Aziz D, Kepala Kua Tanete Riattang Barat.”*Wawancara*”, Watampone Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 13 Agustus 2012.

Ibid, hlm. 32.

Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), cet 6, hal. 1906

Imam Ghozali, HengkyLatan, *Partial least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang: 2015), h. 17

Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tth, hlm. 1255

Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2000.

- Iriyani, eva (2007). "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 17 (2)
- Irwan Tarmiwi. *Metode Penelitian*. (Cet 1; Surabaya : UIN SA Press, 2014), h. 172.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 23.
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 69.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*. (terj.) Joko Supomo, "Pengantar Hukum Islam", Yogyakarta: Islamika, 2003, hlm. 1.
- Kountur, Roni. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi 2. (Jakarta : PPM, 2007). h. 89.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 48. Baca pula Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwin al-'Aql al-'Arabi*, (terj.) Imam Khoiri, "Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius", Yogyakarta: Ireisod, 2003.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), hal. 83
- Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna'*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), I hal. 26, Dr. Wahbah AzZuhali, *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar Al Fikr Al Mu'ashir), X hal. 7599.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwad al-Syakhsiyah*, dikutip oleh Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 9
- Muhammad Khalid Mas'ud, memasukkan hukum Islam sebagai sistem atika (*system of ethics*) yang sarat dengan muatan filosofis dan mendasarkan diri pada wahyu, bukan sebagai sistem legal (*legal system*) yang rasional. Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Chitli Qabar, Delhi: Shandar Market, 1997, hlm. 8.
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 58-59. H.A.R. Gibb sebagaimana dikutip Pembedaan ini berimplikasi pada aspek klasifikasi dan kategori aksi, pembebanan dan sanksi.

Nawawi, Ar-Raudhah, (*Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah*), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 21.

Op. cit, hlm. 341

Pasal 1 ayat (3) UU No. 50 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir.

Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 46.

Rofiq Ahmad, *Fikih Kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial*, (Semarang : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 323

Sayyid Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Shah Alam Market, 1977, hlm. 42. Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Chitli Qabar, Delhi: Shandar Market, 1997, hlm. 8.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Summah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), h.461

Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 12.

Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), h.102.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung, Penerbit Alumni, 1979.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Karina, 2004) h. 35.

Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.136.

Urip Susanto. "*Pejabat Pembuat Akta Tanah*". Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2016)

Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1983.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008, hlm, 151.

Website: Ejournal.uinsamata.ac.id diakses 10 Oktober 2018.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet.II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005), h. 798.



RIWAYAT HIDUP



Ari Qadri, Lahir di Pannujuang Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa pada tanggal 10 Oktober 1996. Anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Abdul Kadir dan St. Hadiyah. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Inpres Pannujuang pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMPN 1 Bajeng Barat dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SMK YPKK Limbung dan lulus pada tahun 2015. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun 2017, penulis melanjutkan Pendidikan pada program Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama ini penulis menjadi mahasiswa aktif selama kuliah hingga 8 semester.

**KUESIONER ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERWAKAFAN DARI HUKUM ADAT YANG BERSIFAT *KOMUNAL* DAN
HUKUM ISLAM YANG *RELIGIOUS* (STUDI OBJEK PENGADILAN
TINGGI AGAMA MAKASSAR)**

A. Identitas Responden

Nomor Kuesioner :

Nama Lengkap :

Umur :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin : L / P

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikut respon anda sebenar-benarnya untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kiri dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu keterangan pilihan jawaban :

1 = Sangat Tidak setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
	UU Nomor 48 Tahun 2009 (X1)					
1	Hakim berkewajiban untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten.					
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.					
3	Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.					
	Profesional (X2)					
4	Hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.					
5	Menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak.					
6	Putusan hakim harus sejalan dengan prinsip profesionalisme hukum.					
	Arif dan Bijaksana (X3)					
7	Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara.					
8	Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.					

9	Berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.				
	UU Nomor 41 Tahun 2004 (X4)				
10	Wakif harus membuat perjanjian yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.				
11	Harta benda yang diwakafkan harus dilakukan secara saling percaya, memiliki dasar hukum dan bukti pemilikan.				
12	Melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.				
	Amal (X5)				
13	Mengekalkan manfaat dari harta benda yang diwakafkan sesuai dengan tujuannya.				
14	Harta yang diwakafkan hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.				
15	Benda yang akan diwakafkan harus di ketahui kadarnya.				
	Bermanfaat (X6)				
16	Dalam berwakaf kita dapat membantu meringankan beban kesulitan yang sedang menimpa orang lain.				
17	Harta benda yang diwakafkan dapat digunakan untuk membantu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.				
18	Wakaf memberikan kesadaran dan pemahaman bahwa sejatinya segala harta benda duniawi yang dimiliki manusia saat ini bukanlah sesuatu yang kekal.				
	Kewenangan (Y1)				

19	Memberikan dasar hukum, landasan hukum bagi putusan peradilan adat yang berkepastian hukum dan pembentukan lembaga peradilan adat yang berorientasi pada kearifan lokal.					
20	Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak-pihak ketiga.					
21	Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan dalam suatu perkara.					
	Konkrit (Y2)					
22	Dalam suatu sengketa kepala adat berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.					
23	Mempertahankan pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran.					
24	Hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis.					
	Tradisional (Y3)					
25	Memberikan basis pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat supaya tidak menyebabkan ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial dan kriminalisasi.					
26	Meneguhkan pengakuan hak atas unit sosial tertentu (hak ulayat dan hak sumber daya alam) sebagai hak konstitusional masyarakat adat.					
27	Putusan seorang hakim harus mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional.					
	Bidimensional (Z1)					
28	Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, persamaan, kemanusiaan, tanggung jawab, dan hak asasi manusia.					

29	Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.								
30	Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang di inginkan oleh masyarakat.								
Adil (Z2)									
31	Putusan hakim tidak boleh memihak terhadap salah satu pihak perkara.								
32	Menata pembinaan kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab, dimana hak-hak setiap manusia harus dilindungi dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan bermasyarakat yang bermoral.								
33	Hakim harus berlaku adil dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya sesuai standard norma hukum.								
Sistematis (Z3)									
34	Menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.								
35	Seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.								
36	Mengarahkan dan menganjurkan melakukan perbuatan makruf (baik) serta melarang perbuatan mungkar dan segala macam bentuk kemadaran sesuai dalam hukum islam.								



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 - Mennisia Ibra II, IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

Nomor : 1193/ FAI/ 05/ A.2-III/ XI/ 1443/ 2021
 Lamp. :
 Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
 Di -
 Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama	Ari Qadri
Nim	105 25 11075 17
Fakultas/ Prodi	Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat/ HP	Pannujuang Desa Kalemandalle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa / 085395843738

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul

"Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religious".
 (Studi Onjek Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar)

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumulahu Khaeran Katsiran.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

17 Rabul Akhir 1443 H
 Makassar,
 22 November 2021 M



Dr. Amri M. Alwardi, S. Ag., M. Si
 NBM 174 234



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0831 443 1111 Fax. 0831 443 1112 Makassar 90231 E-mail: ap@ummuhammadiyah-pusat.com



Nomor : 5049/05/C.4-VIII/XI/43/2021

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

17 Rabiul Akhir 1443 H

23 November 2021 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 119/FAI/05/A.2-III/XI/1443/2021, tanggal 10 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : ARI QADRI

No. Stambuk : 10525 11075 17

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religious (Studi Onjek Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 November 2021 s/d 24 Januari 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katsira

السنة ١٤٤٣



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 19974/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPJM UNISMUH Makassar Nomor : 5049/05/C.4.VIII/VIII/40/2021 tanggal 22 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama : ARI QADRI
Nomor Pokok : 105251107517
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. S. Panadimara 155a Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN DARI HUKUM ADAT YANG BERSIFAT KOMUNAL DAN HUKUM ISLAM YANG RELIGIOUS (Studi Objek Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari : 24 November 2021 s.d 24 Januari 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian ini.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di Makassar
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu**

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Ketua LPJM UNISMUH Makassar di Makassar
2. Peneliti

SAARP PTSP/21/11/2021



Jl. Boulevard No.5 Telp. (0411) 441072 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Jl. A. P. Pettarani No. 66 Telp / Fax : (0411) 452653 / 424530

MAKASSAR 90231

Homepage : www.pta-makassar.go.id

e-mail: admin@pta-makassar.go.id

Nomor : W20-A/306/HM.02.2/XII/2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin pengambilan data

11 DEC 2021

Yth: Ketua LP3M Unismuh Makassar

di-
Makassar

Assalamu alaikum Wr Wb

Selubungan dengan permohonan izin pengambilan data awal dalam rangka penelitian untuk penulisan skripsi saudara :

Nama : Ari Qadri

NIM : 105251107517

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakatan dan Hukum Adat yang bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religius (Studi Objek Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar)

bersama ini, memberi izin untuk melaksanakan pengambilan data awal dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi tersebut

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Wakil Ketua

DR. H. Nurdin Jiddah, S.H., M.H.

Tembusan:
Sdr Ari Qadri

DOKUMENTASI







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ari Qadri

NIM : 105251107517

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	7 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 31 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P

NBM. 964 591

BAB I - Ari Qadri 105251107517

by Tahap Skripsi

Submission date: 31-Jan-2022 09:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1751943810

Filename: BAB_I_ARI.docx (29.79K)

Word count: 1374

Character count: 10106

AB I - Ari Qadri 105251107517

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

<2%



AB II - Ari Qadri 105251107517

by Tahap Skripsi

mission date: 31-Jan-2022 09:03PM (UTC+0700)

mission ID: 1751944371

name: bab_ii_ari.docx (140.6K)

d count: 5277

acter count: 37803

ORIGINALITY REPORT

7%	4%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Submitted to Sriwijaya University	3%
Student Paper	
repositori.uin-alauddin.ac.id	2%
Internet Source	
id.scribd.com	2%
Internet Source	

Include quotes

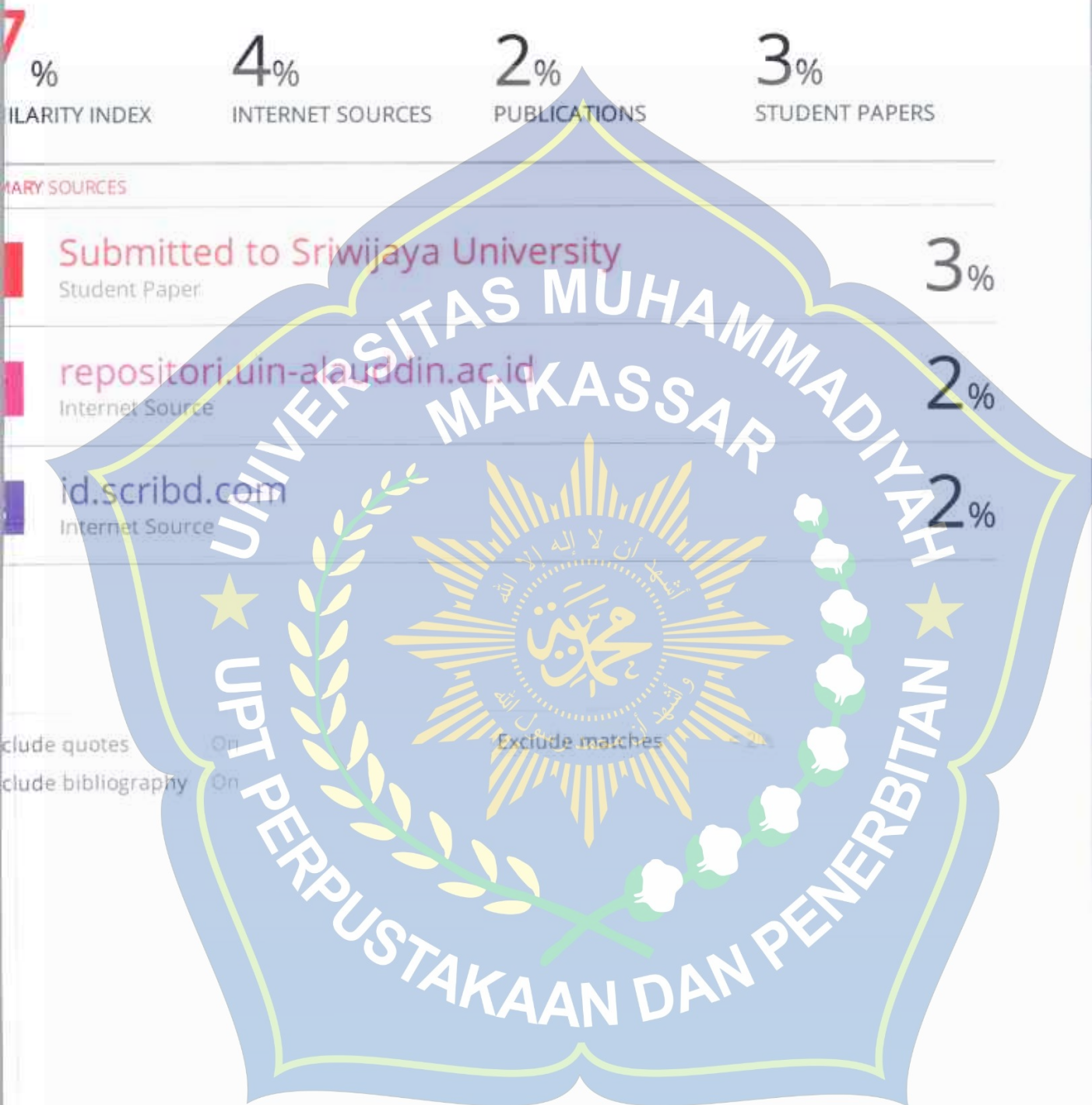
On

Include bibliography

On

Exclude matches

2%



BAB III - Ari Qadri

105251107517

by Tahap Skripsi

mission date: 31-Jan-2022 09:04PM (UTC+0700)

mission ID: 1751944677

name: BAB_III.docx (48.35K)

d count: 1190

acter count: 8617

AB III - Ari Qadri 105251107517

ORIGINALITY REPORT

1%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

VIEW ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

benteuerland.at

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

ON

ON

Exclude matches

< 2%
ON



BAB IV - Ari Qadri

105251107517

by Tahap Skripsi

mission date: 31-Jan-2022 09:04PM (UTC+0700)

mission ID: 1751945041

name: BAB_IV.docx (288.86K)

d count: 3736

acter count: 24839

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

www.pta-makassar.go.id	3%
Internet Source	
journal.laaroiba.ac.id	2%
Internet Source	

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

29%



AB V - Ari Qadri 105251107517

by Tahap Skripsi

mission date: 31-Jan-2022 09:05PM (UTC+0700)

mission ID: 1751945478

ame: bab_v.docx (34.1K)

count: 491

acter count: 3731

AB V - Ari Qadri 105251107517

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes ☐ Exclude matches ☐ < 2%

Exclude bibliography ☐

